



PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hasan Ainurridha A. Bajuber¹, Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag², Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA³

e-mail: [1hasanbadjuber98@gmail.com](mailto:hasanbadjuber98@gmail.com),

[2fathurrahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:fathurrahman.alfa@unisma.ac.id), [3Madyan981@gmail.com](mailto:Madyan981@gmail.com)

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

This paper aims to examine the similarities and differences between Islamic legal perspectives and positive legal perspectives on the issue of different marriages. The method used is kualitatif, with a komparatif approach. Literature learn or literature literature study, which contains a study of theories that are relevant to the problems of interfaith marriages. This writing is formal juridical normative and also includes descriptive research. On learning the rules of islam, marriage of different religions divided into three parts: the muslim male marriage to girl who are not diverse Muslims (Non-Muslims), the marriage of Muslim men to women of Ahlul Kitab and the marriage of Muslim women to men who are not Muslim (Non-Muslim). In terms of regulation, different marriages in Indonesia law enforcement is not strengthened, therefore Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI) as a constitution law prohibiting different marriages. Because of that, the Office of Religious Affairs (KUA) and marriage in the civil office (KCS) do not wan conduct administrative data collection of different marriages.

Keyword: *different marriages, Islamic legal Perspective, Constitution legal Perspektive.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan ini pada awalnya semua manusia ingin melangsungkan hidup sejahtera, yang dalam agama Islam dikenal dengan sebutan sakinah dan mawaddah, yaitu suatu kehidupan yang tenang dan bahagia. Kehidupan yang tenang dan bahagia ini terkadang kurang dan jarang dirasakan oleh manusia dan banyak orang, penyebabnya karena landasan iman yang kurang di tekankan dalam hati. Islam menawarkan salah satu konsep agar dapat keluar dari problem ini sehingga bisa mendapatkan ketenangan lahir dan bathin, yaitu dengan cara melaksanakan pernikahan.

Pernikahan adalah membentuk satu jalinan lahir bathin diantara laki-laki dan perempuan yang keduanya berkeinginan untuk mendapat turunan. Pernikahan bukan hanya diperoleh pada jalinan lahir atau jasmani saja, namun di dalamnya juga ada ijalinan bathin atau rohani yang berlandaskan pada keyakinan masing-masing individu, maksudnya bahwa pernikahan tidak hanya dilihat pada hubungan lahiriahnya saja, akan tetapi juga harus dilihat lebih dari suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga (keluarga) yang rukun, harmonis, dan bahagia serta mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam pandangan islam, pernikahan selain menjadi kebutuhan bagi kemanusiaan juga menjadi salah satu perintah agama yang harus dijalankan, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran yang diterapkan oleh agama.

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianggap suci atau sakral karena tujuannya yang mulia, memiliki aturan-aturan yang telah dibuat oleh agama khususnya Islam, sehingga manusia berkeinginan untuk hendak menikah tidak hanya meliahat dari kepuasan hawa nafsu jasmani, akan tetapi supaya bisa mendapatkan rasa nyaman dari keharmonisan berkeluarga diantara pasangan suami isteri yang di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Sebab pernikahan dalam Islam telah di atur, dan ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang jelas dan tegas. Bilamana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pernikahan itu keliru dalam penerapannya dan pernikahan tetap dilakukan, maka arti nikah menjadi tidak sesuai dengan tujuan semula dan menjadi tidak sah, serta hal-hal yang dianggap sakral tersebut menjadi sia-sia, sehingga biasa mendatangkan mudharat bagi orang-orang yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut.

Semua makhluk hidup pasti dapat memiliki pasangan untuk menjalani kehidupan sesama khususnya manusia, dengan cara memalalui sebuah proses

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

pernikahan. Beghitu juga di Indonesia Karena banyaknya budaya suku-suku maupun agama diantara masyarakat, maka perbedaan sudah menjadi hal yang biasa terjadi pernikahan beda agama terutama pada zaman modern ini. Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai Undang-Undang perkawinan (UUP) yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan tersebut, telah menjelaskan terkait pernikahan yakni suatu jalinan lahir bathin diantara laki-laki dan perempuan selaku pasangan pendamping hidup (suami-istri) yang mempunyai kemauan demi membangun famili (keluarga) sejahtera yang dilandasi oleh keyakinannya masing-masing. Maksudnya ialah kedua pasangan mempelai laki-laki dan perempuan akan menyatu dan bersungguh untuk membangun keluarga. Sedang ikatan bathin adalah rasa sayang dan cinta yang telah mendalam di dalam hati diantara mempelai laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sejahtera dengan mengharap ridho dari sang maha kuasa. (Makalew, 2013:132) Karena perkawinan juga merupakan penyatuan dari dua pribadi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri di dalam rumah tangga, karena dua insan yang mempunyai latar belakang kepribadian yang berbeda juga dapat menyatu supaya bisa saling mengerti satu sama lain, karena memantapkan keyakinan di hati yang terkadang bukan gampang untuk dilakukan, terlebih jika menyatukan dan memantapkan hati antara dua pribadi tersebut memiliki keyakinan yang berbeda, maka biasanya akan mudah terjadi konflik.

Pada umumnya dalam suatu pernikahan terkadang juga terdapat sebuah perbedaan, tetapi perbedaan itu sering dianggap lumrah atau dianggap biasa (sering terjadi), namun jika yang berbeda adalah keyakinan dalam beragama, maka ini biasa akan membuat masalah dalam pernikahan tersebut. Pada Undang-Undang Perkawinan (UUP), Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwasannya Perkawinan itu boleh dianggap sah jika kedua calon mempelai yang mau melangsungkan pernikahan memiliki agama atau keyakinan kepercayaan yang sama. Oleh karena penjelasan pada pasal yang terkandung, maka bukan sedikit memicu orang supaya ingin melangsungkan

pernikahan menjadi terkendala, karena sang calon mempelai ternyata memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan tidak memungkinkan untuk berpindah agama atau melakukan perembesan hukum guna melangsungkan pernikahan bersama pasangannya tersebut. Karena perkawinan beda agama sering mempunyai masalah-masalah yang sangat hakiki, maka keimanan generasi yang dilahirkan akan menjadi tidak jelas terutama dalam hal keyakinan beragamanya. Ini bisa membuat kerisauan karena aturan-aturan hukum Islam, yang secara tegas membicarakan persoalan penikahan beda agama. Berhubungan dengan ini maka termasuk juga kaitannya dengan ayat-ayat al-qur'an yang diantaranya:

1) Q.S. Al-Baqarah/ 2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ عَآيِنَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

2) Q.S. Al-Maidah/ 5: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahannya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima

hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

3) Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ
وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۗ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Secara hukum resmi persoalan pernikahan sudah ditetapkan pada Undang-undang, namun pada realita sesungguhnya tidak seperti itu, bahwasannya terdapat beberapa sebagian golongan (orang-orang) tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, begitupula dengan pernikahan beda agama. sehingga peristiwa ini membuat beberapa orang menjadi frustasi saat ingin membangun rumah tangga ataupun pernikahan karena adanya perbedaan agama, apabila dihubungkan dalam aktifitas menjalankan hidup sehari-hari sebelum menikah. Maka persoalan ini dapat dihubungkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah",

sehingga orang yang ingin menikah beda agama bakal susah mewujudkan kecocokan pendapat maupun juga keakuran hubungan yang harmonis. Karena diyakini pernikahan tidak cuma bicara mengenai perkara kemasyarakatan, tetapi juga melambangkan suatu amalan, kemudian ada konsekuensi jenjang lama yang nanti akan dipertanggungjawabkan hingga mendatangi alam baka. Karena agama Islam mengajarkan untuk seorang kepala rumah tangga suami ataupun isteri berkewajiban atas diri dan anggota keluarganya. (Sirin, 2016:65).

Kemudian tidak terlepas juga dari pengamatan ayah bunda, sandingan calon mempelai berlainan keyakinan ini tetap memaksa berkeinginan demi melanjutkan rencananya untuk kawin. Persoalannya yaitu mendapatkan jalur terkemuka dan selaras pada petunjuk agama. Serta harus diingat bahwasannya perkawinan juga menggambarkan hukum, tidak Cuma soal duniawi (harta benda). oleh karena itu, segala perkara termasuk juga masalah pernikahan harus di selesaikan dalam aturan syari'at. (Thohari, 2007:22).

Supaya bisa untuk menjalankan ketentuan dalam pencetus yang tercatat, bahwa jemaah Islam Indonesia menciptakan himpunan kompilasi keputusan hukum Islam dan mempunyai pelajaran yaitu soal pernikahan perbedaan kepercayaan yaitu pada pasal 40 huruf (c) yang berbunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan maka diharamkan mengadakan pernikahan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan beragama Islam” dan kemudian juga terdapat pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan dilarang diantara perempuan beragama Islam dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Dari pengertian 2 pasal tersebut bisa disimpulkan di dalam isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pelarangan tegas terhadap persoalan pernikahan beda agama. walaupun agama Islam itu sendiri mengajarkan pengikutnya untuk menjunjung tinggi toleransi hidup dalam beragama.

Berbincang-bincang terhadap persoalan penerapan perkawinan beda agama di Indonesia mencorakkan fakta kenyataan yang terkesan biasa terjadi di sana-sini. Karena di Indonesia terdapat ramai pasangan yang menikah beda agama, dan mereka terlihat mencitrakan kehidupan yang akur. kemudian mencul beberapa sejenis opini dan ajuan, pada beberapa kubu, bahwasannya berbeda keyakinan tidak membendung buat orang yang ingin menikah.

dikarenakan menikah ialah kebebasan setiap orang yakni hak asasi. (Sirin, 2016:64).

Pernikahan bukan hanya untuk menggabungkan atau menghubungkan dua insan antara lelaki dan wanita yang sama-sama suka dan menyanyangi, akan tetapi ada inti substansi beserta peraturan yang mesti di jalani pada masing-masing perseorangan yang berhubungan dengan hukum, sosial dan agama. Kemudian dengan berbagai tanggapan para pakar dan ahli hukum di Indonesia, tetap melarang pernikahan beda agama. Walaupun tetap saja kenyataannya persoalan pernikahan beda agama ini tengah saja sering berjalan di kalangan rakyat Indonesia bahkan sampai saat ini. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri ataupun di kesampingkan bahwa hal ini akan selalu menimbulkan berbagai macam konflik rumah tangga bagi orang-orang Indonesia yang menikah beda agama.

Berhubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis mencoba untuk mengkaji dengan maksimal tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama baik menurut syariat agama Islam, Undang-undangan perkawinan (UUP) di Indonesia maupun juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fenomena pernikahan beda agama di Indonesia yang sering terjadi, sesuai dengan judul yaitu "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia."

B. Metode

Metode kajian pada penulisan yang di pakai yakni berupa analisis, tinjauan, telaah, buku maupun kitab atau lektur dan daftar bacaan referensi literatur, yang mengandung kajian terhadap konsep hukum, skema filosofi dan prinsip kaidah penting signifikan pada komplikasi perkara pernikahan beda agama. Mengenai persoalan utama dalam kajian penulisan yaitu relevansi hukum pernikahan beda agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam struktur yang digunakan juga membahas perihal rancangan serta aturan, untuk dipakai beralaskan pada kepustakaan nan ada, terpenting pada risalah. Lalu sudah diterbitkan di beragam buku harian, surat kabar dan keilmuan. Analisis bacaan berperan buat menyusun sketsa maupun pendapat

lalu sebagai alur pengkajian pada suatu ulasan atau penulisan. (Sujawerni, 2014:57).

Tinjauan wacana maupun pengkajian kepastakaan juga menjadi aktivitas atau tindakan yang harus ada pada penulisan, terutama kajian perguruan tinggi teoritis mempunyai keinginan mendasar ialah untuk meluaskan bagian yang diasumsikan atau bagian kegunaan efektif realistis. (Sukardi, 2013:33). Oleh karena itu, dapat memakai cara pemeriksaan dan penyusunan agar supaya penulisan bisa gampang membereskan persoalan yang akan dikaji.

1) Jenis Kajian.

Jenis kajian yang digunakan ialah penulisan kesusastaan literatur yaitu satu penulisan yang dikerjakan memakai cara mengkaji memahami bacaan artikulasi kitab-kitab, referensi atau sastra lalu dibahas dan dipelajari pada beragam bentuk sumber data atau konsep dan anggapan pemikiran para ahli yang berkenaan pada persoalan yang dikaji. (Kautur, 2000:38).

sehubung terhadap kajian tersebut, maka juru tulis mengartikan dan mengumpulkan prinsip atau kaidah dari bacaan buku, terbitan jurnal, maupun sumber data kepastakaan atau referensi yang bersangkutan kepada persoalan Pernikahan Beda Agama termasuk juga menelaah sumber perturan dan ketetapan yang merangkumkan atau merumuskan buatan penulisan pada berbagai bentuk asal usul literatur tersebut.

2) Sifat Kajian.

Penulisan kajian skripsi terdapat karakter dogmatis peradilan formal, yakni pengkajian penulisan ketentuan aturan yang berlandaskan pada keterangan aturan yang didapati pada kitab-kitab hukum literatur, dan berupaya dapat menganalisis satu persoalan hukum menggunakan tata cara aturan perundang-undangan yang berlaku, referensi-referensi dan bahan-bahan lainnya yang sesuai atau berhubungan.

Sifat dari penulisan kajian ini juga termuat penulisan kajian deskriptif, yaitu penulisan kajian yang berpusat pada makna yang terpadu terhadap informasi atau kenyataan yang didapati saat penulisan kajian ini dibikin. (Sanusi, 2016:13).

C. Hasil dan Pembahasan

Pada mulanya memang agama Islam tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

antara seorang pria muslim dengan wanita yang yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki Non-Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram). Dalam surat Al-Baqarah (2):221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 difatwakan bahwa :

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita yang bukan muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat para ulama'. Setelah mempertimbangkan bahwa madharratnya lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu hukumnya haram. (Djubaidah 2010:119)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama tanggal 1 Juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama sebagai berikut :

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.

2. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut Qaul Mu'tamad tidak dibolehkan hukumnya haram dan tidak sah. (Djubaidah,2010:120)

Yang dimaksud dengan Pernikahan beda Agama, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999 adalah :

Laki-laki yang beragama Islam tidak diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan yang bukan beragama Islam (dilarang), begitupun juga sebaliknya perempuan Islam tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam (dilarang). Akan tetapi apabila laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan ahli kitab, yakni perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani itu tidak di larang (dibolehkan). (Djubaidah, 2010:122)

Ikatan pernikahan dalam hukum Islam adalah ikatan dari seluruh segi aspek kehidupan masyarakat. Islam melarang ikatan pernikahan yang mengakibatkan hilangnya keyakinan agama. penjelasan ini secara tegas menentukan bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan seorang non muslim yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Islam tidak mengenal larangan pernikahan karena perbedaan kewarganegaraan (kebangsaan Negara) atau karena perbedaan hukum (hukum adat), namun Islam melarang dengan tegas ummatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan orang yang bukan beragama Islam (non-muslim)..

D. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan yang telah terurai sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan pernikahan beda agama, pada awalnya memang sebagian akidah (agama) mengharamkan tidak mengizinkan adanya kejadian pernikahan beda agama khususnya pada Islam, walaupun juga terdapat agama yang mengasihikan keleluasan pada pengikutnya tatkala melangsungkan pernikahan beda agama, contoh pada agama Islam seorang lelaki boleh termakbul menikah dengan seorang perempuan pada agama berlainan apabila dengan Ahlul Kitab. (Yahudi/Nasrani)
2. Suatu Pernikahan/Perkawinan bisa dianggap makbul asalkan dilakukan searah kepada peraturan, kebiasaan, adat, dan akidah pada pedoman masing-masing. Karena hukum atau aturan pada semua pedoman (agama) tidak sama

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

(beda), maka cuma boleh dilakukan pada penganut/ummatnya sesuai dengan agama yang diyakini.

3. Menurut hukum positif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak mamakai penguat hukum, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif sudah membendung menikah beda agama. Oleh sebabnya, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak mau membuatkan pendataan administratif terhadap kejadian nikah beda agama tersebut, tindakan yang diambil oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) telah berpatokan terhadap penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan, yang dimana berdasarkan kepastian aturan hukum itu sendiri, pernikahan yang makbul ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan oleh aturan hukum atau Perundang-undangan negara dan kepercayaan masing-masing agama.

Daftar Rujukan

- Makalew, Jane Marlen “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2013.
- Sirin, Khaeron “Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan”, Yogyakarta: Deepublish, 2016 Ed. I, Cet. I,
- Thohari, Hamim “Smart Solving: Menjawab 101 Masalah Keluarga”, tt: Pustaka Inti dan Arga Publishing, 2007, cet I.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodeologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.
- Kautur, Ranny. *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.